

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Ghandis Clarinda Tiara Hanum<sup>1</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>**

## **Abstrak**

Masyarakat hukum adat sangat berperan penting dalam mengungkap manfaat-manfaat sumber daya genetik tertentu. Namun ironisnya, tidak sepeser pun keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat hukum adat di Indonesia sementara negara-negara maju melalui rezim HKI memperoleh banyak keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari pengetahuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: apakah Rezim HKI mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual? Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual di Indonesia pada saat ini dan masa mendatang? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Rezim HKI tidak mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik. Kebijakan di Indonesia saat ini masih berpedoman pada sistem pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Sumber Daya Genetik

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## **Abstract**

Masyarakat hukum adat play an important role in revealing particular genetic resources benefits. Ironically, masyarakat hukum adat in Indonesia does not get any benefit from it. Meanwhile, developed countries use frequently use the regime of Intellectual Property Right (IPR) to get monopoly right for the genetic resources-based product originated from the their knowledge. The problem are : Can the regime of IPR accomodate law protection of masyarakat hukum adat for the use of genetic resources as intellectual property? How is the policy of law protection of masyarakat hukum adat for the use of genetic resources as intellectual property in Indonesia in the future? The approach method in this research was normative juridical method. The research conclusion is that IPR Regime can't accomodate law protection of masyarakat hukum adat for the use of genetic resources. The policy in Indonesia today is still based on the condition recognition system of masyarakat hukum adat.

**Keywords:** Law Protection, Masyarakat Hukum Adat, Genetic Resources.

## A. Latar Belakang

Penemuan rekombinasi DNA di tahun 1953 yang diikuti dengan perkembangan bioteknologi serta ilmu pengetahuan dan sains menyebabkan kebutuhan akan sumber daya genetik yang berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme, dan manusia meningkat pesat untuk digunakan sebagai bahan baku berharga (valuable raw materials) dalam berbagai sektor ekonomi.<sup>3</sup> Industri bioteknologi yang bersumber dari sumber daya genetik sejauh ini banyak terkonsentrasi di negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara berkembang kalah

berkembang dalam industri bioteknologinya tetapi merekah yang berperan penting sebagai 'penyedia' sumber daya genetik bagi industri bioteknologi di negara-negara maju. Hal tersebut dikarenakan hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati banyak tersebar di wilayah geografis negara-negara berkembang.<sup>4</sup>

Perkembangan industri bioteknologi dan komersialisasi

---

<sup>3</sup> Ten Kate dan Laird dalam Sebastian Oberthur, dkk, 2011, *Study Intellectual Property Rights on Genetic Resources and The Fight Against Poverty*, Belgia, European Parliament, hlm. 9, <[http://www.ecologic.eu/files/attachments/Project s/2610/2610\\_20\\_ipr\\_study\\_final.pdf](http://www.ecologic.eu/files/attachments/Project%20s/2610/2610_20_ipr_study_final.pdf)>, diakses pada 1 Oktober 2012

---

<sup>4</sup> Hutan tropis secara geografis merupakan hutan yang terletak di antara 20 derajat Lintang Selatan dan garis 20 derajat Lintang Utara. Di antara kedua Garis Lintang itu membentang hutan tropis yatiu yang berada di Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur (yang rata-rata merupakan wilayah negara berkembang berada). Keanekaragaman hayati dalam hutan tropis berkaitan dengan kerumitan ekologinya yang melampaui jumlah yang terdapat dalam kawasan hutan lain dengan luas yang sama. Kerumitan ekologi dalam hutan tropis berasal dari cahaya, kehangatan, dan kelembaban yang luar biasa banyaknya, yang terus menerus menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi evolusi sumber daya hayati. (Lihat Otto Soemarwoto dan I Nyoman Myers dalam FX Adji Samekto, Keberpihakan Konvensi Keanekaragaman Hayati pada Kepentingan Negara Maju, (Majalah Masalah-Masalah FH Univesitas Diponegoro, Vol. 35 No. 2 April-Juni 2006), hlm 138-139

produk-produk berbasis sumber daya genetik tersebut mendapat perhatian khusus dalam tataran internasional, yakni dengan lahirnya *Convention on Biological Diversity* (CBD)/Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992. Penekanan CBD pada bioteknologi ini didasari bahwa bioteknologi telah ‘berjasa’ meningkatkan nilai sumber daya genetik<sup>5</sup> dan hal ini menimbulkan keresahan di kalangan negara-negara berkembang.<sup>6</sup> Negara-negara berkembang merasa

dirugikan karena mereka telah ‘mendonasikan’ sumber daya genetik mereka hanya untuk membeli kembali sumber daya genetik tersebut dari perusahaan multinasional di negara-negara maju.<sup>7</sup> Negara-negara maju dan negara-negara berkembang seharusnya dapat memanfaatkan situasi tersebut sebagai sebuah simbiosis mutualisme. Akan tetapi, faktanya negara-negara maju melalui Rezim HKI seringkali memanfaatkan persyaratan patentability sebagai senjata utama mereka untuk memperoleh paten atas produk yang berbasis sumber daya genetik yang berasal dari negara-negara berkembang dan mengeruk keuntungan melalui royalti. Tindakan negara-negara

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>6</sup> Negara-negara berkembang (developing countries) adalah mengacu kepada negara-negara yang tidak saja memiliki pendapatan perkapita yang rendah, tetapi juga masih menghadapi masalah-masalah sosial seperti buta huruf, angka kematian bayi, problem kekurangan gizi dan ketertinggalan dalam bidang teknologi (Ibid.). Di samping itu, istilah negara berkembang ini juga bisa menunjuk kepada beberapa negara bekas daerah jajahan yang menuju kemerdekaan pada tahun 1950-an, yang oleh Presiden Truman dari Amerika Serikat disebut sebagai "negara terbelakang. (Lihat: Johannes Muller, 2006, *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10.

---

<sup>7</sup> *Loc.Cit*.

maju tersebut diistilahkan dengan *misappropriation*.<sup>8</sup>

Salah satu kasus *missapropriation* yang dialami Bangsa Indonesia adalah Permohonan Paten Immunostimulating Polysaccharides Isolated From Curcuma xanthorrhiza and Manufacturing Method Thereof oleh Inventor dari Korea Selatan; Jae-Kwan Hwang, Ah-Jin Kim, Jong-Hee Sohn, Kyu-Lee Han, Sun-Hee Lee, Jeong-Han Choo terhadap US Patent Office dengan US Patent Application No. 20100048885 pada tahun 2010. Polysaccharides dari Curcuma

xanthorrhiza ini telah terbukti efektif untuk membunuh sel kanker.<sup>9</sup> Curcuma xanthorrhiza adalah nama latin dari temulawak yang merupakan tanaman asli Indonesia dan telah dikenal lama sebagai obat tradisional. Kasus tersebut membuktikan bahwa produk-produk berbasis sumber daya genetik hampir selalu ‘tercipta’ berkat ‘pengungkapan’ masyarakat asli atas manfaat-manfaat sumber daya genetik tertentu. Masyarakat asli itu sendiri merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia karena pemerintah Indonesia lebih memilih menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum

---

<sup>8</sup> Misappropriation diartikan sebagai penggunaan tanpa hak atau melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas TK dan sumber hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Pengertian ini diambil dari Black's Law, yaitu *misappropriation is the unauthorized, improper or unlawful use of funds or property for purpose other than that for which intended.*

---

<sup>9</sup> <Tanpa Nama>, <Tanpa Judul>, <<http://www.faqs.org/patents/app/20100048885#ixz2NPNY70zLH>>.

adat terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan di dalam wilayahnya adalah bentuk ketergantungan masyarakat hukum adat terhadap sumber daya genetik. Hal ini merupakan titik temu dari urgensi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik yakni berupa suatu perlindungan terhadap hak ulayatnya sekaligus merupakan perlindungan terhadap hak hidupnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, antara lain: *pertama*, apakah rezim hak kekayaan intelektual dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat ketika sumber daya genetik dimanfaatkan sebagai suatu kekayaan intelektual? *Kedua*,

bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual di Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang?

## **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena

datanya bersifat kualitatif.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis/sejarah.

### C. Kerangka Teori

Permasalahan pertama akan dikaji berdasarkan teori hukum alam dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas melihat kodrat manusia bersifat teleologis, yaitu memiliki kecenderungan yang terarah pada tujuan tertentu. Apa yang dituju itu atau apa yang menjadi orientasi kodrat manusia itu adalah 'baik' atau 'kebaikan'.<sup>11</sup> Selain itu, juga akan dianalisis dengan teori dari Jeremy Betham.

Hukum harus diciptakan berdasarkan rasa keadilan masyarakat demi kebahagiaan warga masyarakat yang bersangkutan. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan tersebut adalah jika hukum yang dimaksud secara ekonomis mampu menciptakan kesejahteraan bagi sebagian terbesar warga masyarakatnya.<sup>12</sup>

Permasalahan kedua akan dianalisis dengan menggunakan teori Positivisme Hukum. Esensi positivisme melihat hukum sebagai sistem perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara secara formal (hukum positif). Walaupun sebuah nilai mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi oleh orang banyak

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 24.

<sup>11</sup> *Loc. Cit.*

---

<sup>12</sup> Jeremy Bentham dalam Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni, hlm 32-33.

seperti ajaran moral atau ajaran agama, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hukum kalau ia tidak dirumuskan dalam peraturan yang dibuat oleh negara.<sup>13</sup> Sementara itu, untuk memprediksi bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual di Indonesia di masa mendatang akan dimulai dengan menggunakan Teori David Hume. Hume merancang sebuah model keadilan yang bertumpu pada keterjaminan pemilikan yang wajar. Artinya: (i) pemilikan barang tidak boleh berlebihan, (ii) pemilikan tersebut harus diperoleh secara halal, dan (iii)

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 12

pemindahannya harus berdasarkan kesepakatan serta menepati janji.<sup>14</sup>

Permasalahan kedua akan dianalisis pula dengan menggunakan teori Roscoe Pound. Pound sangat menekankan pada efektifitas bekerjanya hukum dan sangat mementingkan pada beroperasinya hukum di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Selain itu, Pound berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan, di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

## **D. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Rezim Hak Kekayaan Intelektual Tidak Mampu**

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>15</sup> Otje Salman & Anton F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 35.

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum : Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah, hlm 29



**Mengakomodasi  
Perlindungan Hukum  
terhadap Hak Masyarakat  
Hukum Adat atas  
Pemanfaatan Sumber Daya  
Genetik sebagai Kekayaan  
Intelektual**

- a. Konsep *Intellectual  
Creation* yang Dilindungi  
dalam Rezim Hak  
Kekayaan Intelektual  
Berbeda dengan  
Masyarakat Hukum Adat.

Faktanya, kriteria-kriteria  
*intellectual creation* yang  
dapat dilindungi oleh rezim  
HKI sangat berbeda dengan  
kriteria-kriteria *intellectual  
creation* yang hidup dalam  
masyarakat adat atau pun  
masyarakat hukum adat di  
Indonesia, berikut  
perbedaannya:

No.	Perbedaan Konsep <i>Intellectual Creation</i>	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
1.	Kriteria Kepemilikan	Individual → pengaruh dari filsafat individualisme dan kapitalisme.	Komunal atau Kolektif → pengaruh dari kearifan lokal masyarakat adat salah satunya adalah konsep 'gotong royong'.
2.	Kriteria tentang Standar Kreasi Intelektual	Ekspresi Kemampuan Berpikir Manusia Baru dan/atau Orisinal	Tradisi yang Diturunkan dari Satu Generasi ke Generasi Lain.
3.	Kriteria Dokumentasi	Tertulis sesuai dengan format yang telah ditentukan	Tidak tertulis yang dapat berupa tradisi lisan dan kitab-kitab pengobatan kuno
4.	Kriteria Kepentingan yang Dilindungi	Nilai ekonomi/bersifat komersial	- Tidak dikenal tentang nilai ekonomi atau komersial - Terkadang memiliki nilai kesakralan dan dianggap suci

**Sumber** : Hasil dari berbagai sumber yang diolah oleh Penulis

b. Sumber Daya Genetik merupakan Warisan Bersama Umat Manusia

Pengertian sumber daya genetik berdasarkan Convention on Biological Diversity tidak digunakan secara umum sebagai suatu konsep hukum dan tidak pula merepresentasikannya secara jelas sebagai objek hak milik.<sup>17</sup> Annie O. Wu berpendapat bahwa prinsip yang digunakan oleh para prospectors dalam rangka memanfaatkan sumber daya hayati adalah ‘Common Heritage of Humankind’ atau warisan bersama umat manusia. Berdasarkan prinsip ini, setiap orang

mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk sumber daya hayati, yang tersedia di muka bumi. Pembatasan yang ada dalam pemanfaatan hanyalah kedaulatan negara dimana sumber daya tersebut berada. Hal ini telah diakui pula di dalam CBD. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan negara maju menyangkut akses terhadap sumber daya genetik adalah melalui penawaran imbalan berupa pembagian keuntungan (benefit sharing).<sup>18</sup>

Common Heritage of Humankind adalah

---

<sup>17</sup> Peter Johan Schei dan Morten Walloe Tvedt, *Genetic Resources in the CBD : the Wording, the Past, the Present, and the Future*, hlm 6.

---

<sup>18</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hlm 77.

konsep yang tidak dikenal dalam Rezim HKI sehingga tidak mungkin dapat diajukan Paten, Hak Cipta, dan sebagainya. Perlindungan yang dapat diberikan Rezim HKI adalah semua bentuk intellectual creation yang berasal dari sumber daya genetik sebagai common heritage of humankind tersebut selama memenuhi kriteria dari Rezim HKI. Namun konsekuensinya, negara-negara berkembang dan masyarakat hukum adatnya yang merupakan provider dari sumber daya genetik kelak harus membayar untuk produk yang sesungguhnya berasal dari 'mereka' dan tanpa

mendapat kompensasi sedikit pun. Pada tahap inilah ketidakadilan muncul dan rezim HKI tidak mampu menyelesaikan problematika ini.

## **2. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia**

a. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Masa Kini

1) Pengakuan Bersyarat terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia  
Pemerintah

Indonesia pada dasarnya memberlakukan pengakuan bersyarat supaya suatu kelompok masyarakat adat

diakui sebagai suatu masyarakat hukum adat. Kriteria tersebut salah satunya tercantum dalam Amandemen Pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya dan tradisionalnya dengan beberapa syarat antara lain :

- a) Sepanjang masih hidup.
- b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
- c) Diatur dalam undang-undang  
Pemerintah selain menerapkan beberapa kriteria dalam berbagai

perundang-undangan agar suatu kelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat juga menetapkan bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 203 ayat (3) dan penjelasan Pasal 204 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah secara implisit juga menyebutkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui selama ditetapkan oleh Perda. Masyarakat hukum adat yang tidak

ditetapkan dalam Perda  
maka hanya akan berstatus  
sebagai masyarakat hukum  
adat secara sosial dan tidak  
memiliki kedudukan secara  
hukum.<sup>19</sup>

Rikardo Simarmata  
dalam penelitiannya  
tentang Pengakuan Hukum  
terhadap Masyarakat Adat  
di Indonesia selama tahun  
2005-2006, wilayah yang  
telah mengakui secara tegas  
tentang keberadaan  
masyarakat hukum adat dan  
hak ulayatnya, yaitu:<sup>20</sup>

1) Perda Kabupaten Lebak  
Propinsi Banten No. 32  
tahun 2001 tentang  
Perlindungan atas Hak  
Ulayat Masyarakat  
Baduy.

2) Perda Kabupaten  
Nunukan Propinsi  
Kalimantan Timur No.  
3 tahun 2004 tentang  
Hak Ulayat Masyarakat  
Hukum Adat.

3) Perda No. 4 tahun 2004  
tentang Hak Ulayat  
Masyarakat Hukum  
Adat (Dayak)  
Lundayeh.

4) Perda Kabupaten  
Bungo Propinsi Jambi  
No. 3 tahun 2006

---

<sup>19</sup> Saafroedin Bahar, Komisioner Masyarakat Hukum Adat KOMNAS HAM, dalam diskusi Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat di Jakarta 2 Agustus 2006, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15257/berdayakanmasyarakat-hukum-adat-untuk-perlindungan-lingkungan>>, diakses pada 1 Oktober 2012.

<sup>20</sup> Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Bangkok, UNDP, hlm 209 dan hlm 253-258. Perda tentang Masyarakat Hukum Adat Baduy dan Masyarakat Hukum Adat Dayak Lunayeh

---

juga diungkapkan Maria Soemardjono, 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm. 167.

tentang Masyarakat  
Hukum Adat Datuk  
Sinaro Putih Kecamatan  
Pelepat Kabupaten  
Bungo.

2) Hak Masyarakat Hukum  
Adat atas Sumber Daya  
Genetik

Hak masyarakat  
adat atas sumber daya  
genetik diawali dari  
pengakuan atas hak ulayat  
masyarakat hukum adat.  
Hak ulayat secara umum  
berkenaan dengan  
hubungan hukum antara  
masyarakat hukum adat  
dengan tanah dalam  
wilayahnya. Hubungan  
hukum tersebut berisi  
wewenang dan kewajiban.  
Dalam pengertian 'tanah  
dalam lingkungan

wilayahnya' itu mencakup  
luas kewenangan  
masyarakat hukum adat  
berkenaan dengan tanah  
termasuk segala isinya,  
yakni perairan,  
tumbuhtumbuhan, dan  
binatang dalam wilayahnya  
yang menjadi sumber  
kehidupan dan mata  
pencahariannya.<sup>21</sup>

Hak ulayat  
sebagaimana telah  
dijelaskan di atas adalah  
hak atas tanah, perairan,  
tumbuhtumbuhan, dan  
binatang yang ada dalam  
wilayah hidupnya dan yang  
menjadi sumber  
penghidupannya. Hal ini  
memiliki benang merah

---

<sup>21</sup> Ter Haar dalam Maria Sumardjono, *Op.Cit.*, hlm.  
170.

bila dikaitkan dengan pengertian sumber daya genetik dalam Convention On Biological Diversity/ CBD yakni :

Article 2 CBD:

“Genetic resources means genetic material of actual or potential value.” (sumber daya genetik adalah material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial).

“Material genetic means any material of plant, animal, microbial, or other origin containing functional units of heredity” (material genetik adalah bahan dari tumbuhan,

binatang, jasad renik atau jasad lain yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas)).

Berdasarkan pada pengertian dari sumber daya genetik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak ulayat meliputi pula hak masyarakat hukum adat atas sumber daya genetik yang ada dalam wilayah hidupnya dan yang menjadi sumber penghidupannya. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat di Indonesia pada hakikatnya telah memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan hukum (melalui pengakuan hak ulayat) sebagai pemangku hak atas sumber



daya genetik yang ada di wilayah hidupnya dan yang menjadi sumber penghidupannya. Namun, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai pemangku hak atas sumber daya genetik tersebut masih terhalang dengan sistem pengakuan bersyarat yang diterapkan Negara. Sistem pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat telah menyebabkan terbatasnya masyarakat hukum adat yang diakui sebagai entitas hukum, sehingga terbatas pula masyarakat hukum adat yang diakui hukum sebagai

pemangku hak atas sumber daya genetik.

b. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Masa Mendatang

1) Pembentukan UU Sui Generis atau HKI-Plus

UU Sui Generis seringkali dikaitkan dengan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Hal ini dikarenakan substansi yang terpenting dari undang-undang sui generis yang dimaksud adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah 'pemilik' dari pengetahuan tradisional yang

bersangkutan.<sup>22</sup> UU sui generis tersebut dapat pula mengatur tentang hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya genetik secara tidak langsung, sebab pengetahuan tradisional memegang peranan penting dalam pengungkapan manfaat dari sumber daya genetik tertentu. Oleh karena itu, istilah yang digunakan dalam CBD dan Protokol Nagoya adalah “pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.”

Indonesia sejak tahun 2007 telah memiliki RUU Sui Generis yakni

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) yang bertujuan untuk melindungi pengetahuan tradisional, baik yang berbasis seni (artistic work) maupun yang berbasis teknologi (Bagian Menimbang huruf c dan huruf d RUU PTEBT). RUU lainnya adalah RUU Ratifikasi Protokol Nagoya yang bertujuan khusus untuk melindungi pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Selain itu, RUU

---

<sup>22</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hlm 249.

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang mengatur secara tegas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat juga tengah digodok DPR.

RUU PTEBT tersebut masih memerlukan revisi terkait tujuan dari upaya pemberian perlindungan, subjek yang dilindungi, persyaratan atau kriteria untuk mendapatkan perlindungan, penyebutan pengembalian hak dan isi hak secara tegas, cara memperoleh hak atas pengetahuan tradisional, dan penegakan hukum atas UU tersebut. RUU PTEBT ini harus pula diimbangi dengan pengaturan-pengaturan lain

yang secara khusus mengatur tentang sumber daya genetik dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan RUU PTEBT juga harus diikuti dengan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan RUU Ratifikasi Protokol Nagoya supaya segala bentuk pemanfaatan sumber daya genetik benar-benar 'untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.

## 2) Rezim Access and Benefit Sharing (ABS)

Access and Benefit Sharing (ABS) merupakan isu yang cukup kuat dalam forum internasional khususnya yang terkait dengan sumber daya genetik. Isu ini

sebenarnya telah diakomodasi sepiantas dalam CBD dan setelah perundingan selama enam tahun maka pada tanggal 29 September 2010 di Nagoya Jepang disepakatilah The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity/ Protokol Nagoya atau yang dikenal dengan Protokol Nagoya. Protokol Nagoya merupakan pelopor sebuah rezim baru yang dapat mengimbangi Rezim HKI yang selama ini lebih menguntungkan negara-negara maju yakni Rezim Access and Benefit Sharing (ABS). Protokol Nagoya adalah dasar hukum yang kuat dalam memberikan kepastian dan transparansi bagi negara penyedia (provider) dan pengguna

(user) sumber daya genetik. Ketentuan dalam Protokol Nagoya telah memberikan inovasi perlindungan bagi negara penyedia (provider) sumber daya genetik, yakni dengan adanya kewajiban bagi negara penyedia (provider) dan pengguna (user) menandatangani suatu kontrak kesepakatan bersama (mutual agreed terms). Mutual Agreed Terms tersebut akan berfungsi sebagai suatu jaminan bagi negara penyedia (provider) sumber daya genetik ketika sumber daya genetik miliknya diklaim sepihak oleh pengguna (user).

Keberadaan Protokol Nagoya turut ‘memperkuat’ kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang

bersumber dari pengetahuan tradisional berbasis sumber daya genetik milik mereka. Protokol Nagoya ini dapat menjadi suatu harapan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.<sup>23</sup> sebagai negara (provider) sumber daya genetik dalam memperjuangkan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dengan pengguna (user). Protokol Nagoya dapat berjalan dengan efektif apabila ada kepedulian dari Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dapat berperan

---

<sup>23</sup> Indonesia telah menandatangani Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011 bertepatan dengan acara Ministerial Segment of the 19th session of the United Nations Commission on Sustainable Development di Markas Besar PBB, New York. Saat ini proses ratifikasi Protokol Nagoya untuk menjadi Rancangan Undang-Undang Pengesahan Protokol Nagoya sedang dilaksanakan. (Lihat: Dialog Interaktif Pengetahuan Tradisional Dalam Kerangka Protokol Nagoya, <<http://www.menlh.go.id/dialog-interaktif-pengetahuan-tradisional-dalam-kerangka-protokol-nagoya/>>, diakses pada 1 Oktober 2012.

sebagai ‘wakil’ dari masyarakat hukum adat untuk membuat kebijakan pengaturan akses atas sumber daya genetik. Setiap akses terhadap pengetahuan tradisional yang terkait sumber daya genetik harus diawali dengan PADIA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal) atau Prior Informed Consent (PIC).<sup>24</sup> yang prinsip-prinsipnya harus dihormati user bila melakukan akses atas sumber daya genetik. Pemerintah baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat juga dapat berperan sebagai custodian dalam mekanisme Benefit Sharing.<sup>25</sup> ini dengan berperan dalam mempersiapkan

---

<sup>24</sup> PADIA / PIC adalah pemberitahuan dari pemohon akses kepada penyedia Pengetahuan Tradisional yang Terkait Sumber Daya Genetik tentang semua informasi dalam rangka kegiatan akses yang dipergunakan oleh penyedia sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan akses terhadap Sumber Daya Genetik yang dimilikinya. (Lihat Kertas Posisi Kementerian Lingkungan Hidup, *Op.Cit.*, hlm 19).

<sup>25</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hlm. 321

format Mutual Agreed Terms (MTA).<sup>26</sup> yang memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat pada khususnya, hak-hak warganegara Indonesia pada umumnya.

### **E. Simpulan**

Rezim HKI tidak mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai suatu kekayaan intelektual. Hal ini dikarenakan: adanya perbedaan konsep intellectual creation dalam Rezim HKI dengan konsep intellectual creation yang dianut oleh masyarakat hukum adat; dan adanya prinsip bahwa sumber daya

genetik merupakan warisan bersama umat manusia di satu sisi memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi semua pihak tanpa kecuali untuk mengeksploitasinya. Kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai suatu kekayaan intelektual di masa kini, yaitu adanya sistem pengakuan bersyarat yang diterapkan untuk kelompok masyarakat adat supaya dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dalam kaitannya dengan sumber daya genetik meliputi hak atas wilayah tempat tinggalnya dan hak hidup dan mencari penghidupan di wilayah tempat tinggalnya. Hak-hak masyarakat hukum adat ini

---

<sup>26</sup> MAT adalah perjanjian tertulis yang berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara penyedia dan pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract). MAT salah satunya mengatur tentang mekanisme benefit sharing dan persentasenya. (Lihat: *Ibid*, hlm 27).

mewajibkan pihak luar yang mengeksploitasi sumber daya genetik yang ada di wilayah hidup masyarakat hukum adat untuk menghormati kearifan lokal mereka.

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan di masa mendatang dapat dibentuk perundang-undangan sui generis yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat hukum adat di Indonesia, serta Implementasi Rezim Access and Benefit Sharing (ABS) sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya yang mewajibkan setiap user harus mempunyai PADIA/Prior Informed Consent (PIC) sebelum melakukan akses terhadap sumber daya genetik di wilayah tertentu dan dalam eksploitasi sumber daya genetik

harus berdasarkan Mutual Agreed Terms (MTA) yang mengatur kesepakatan bersama antara user dan provider dalam mekanisme benefit sharing, sehingga Pemerintah Indonesia diharapkan segera meratifikasi Protokol Nagoya serta mensahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

#### **Daftar Pustaka**

- Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.
- Johannes Muller. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Khudzaifah Dimiyati. 2004. *Teorisisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Maria Soemardjono, 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Kompas Gramedia
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian*

Hukum Normatif dan Empiris.  
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

[chments/Projects/2610/2610\\_20  
ipr\\_study\\_final.pdf](http://www.menlh.go.id/dialog-interaktif-pengetahuan-tradisional-dalam-kerangka-protokol-nagoya/IWGIA%20The%20Indigenous%20World-2009%20Indo.pdf)

Otje Salman & Anton F. Susanto,  
2004, *Beberapa Aspek Sosiologi  
Hukum*, Bandung, PT. Alumni

Dialog Interaktif Pengetahuan  
Tradisional Dalam Kerangka  
Protokol Nagoya, 2009,  
<[http://www.menlh.go.id/dialog-  
interaktif-pengetahuan-  
tradisional-dalam-kerangka-  
protokolnagoya/IWGIA The  
Indigenous World](http://www.menlh.go.id/dialog-interaktif-pengetahuan-tradisional-dalam-kerangka-protokolnagoya/IWGIA%20The%20Indigenous%20World)>.

Peter Johan Schei dan Morten Walloe  
Tvedt, *Genetic Resources in the  
CBD: the Wording, the Past, the  
Present, and the Future*

Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan  
Hukum Terhadap Masyarakat  
Adat di Indonesia*, Bangkok:  
UNDP

<Tanpa Nama>, <Tanpa Judul>,  
<[http://www.aman.or.id/wpconte  
nt/plugins/downloadsmanager/up  
load/THE%20INDIGENOUS%2  
0WORLD-2009%20Indo.pdf](http://www.aman.or.id/wpcontent/plugins/downloadsmanager/upload/THE%20INDIGENOUS%20WORLD-2009%20Indo.pdf)>

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar  
Penelitian Hukum. Jakarta:  
Penerbit Universitas Indonesia  
(UIPress).

Tim Lindsey. 2005. Hak Kekayaan  
Intelektual: Suatu Pengantar.  
Bandung: Alumni.

### **Jurnal/Majalah:**

FX Adji Samekto dan Paramita  
Prananingtyas, *Keberpihakan  
Konvensi Keanekaragaman  
Hayati pada Kepentingan  
Negara Maju*, Majalah Masalah-  
Masalah FH Univesitas  
Diponegoro, Vol. 35 No. 2 April-  
Juni 2006).

### **Website:**

Sebastian Oberthur, dkk. 2011. Study  
Intellectual Property Rights on  
Genetic Resources and The Fight  
Against Poverty. Belgia:  
Eurepan Parliament,  
<http://www.ecologic.eu/files/atta>